

**TRADISI PERKAWINAN DI DESA ADAT TENGANAN  
PEGERINGSINGAN KECAMATAN MANGGIS  
KABUPATEN KARANGASEM  
(Kajian Nilai Pendidikan Agama Hindu)**

Oleh :

I Made Swambhayasa  
SD Negeri 8 Benoa  
[swambhayasa@gmail.com](mailto:swambhayasa@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Tenganan Pegeringsingan traditional village as one of the traditional villages in Bali, is unique in carrying out the marriage tradition. This uniqueness can be seen from the prohibition of residents in the local village from carrying out polygamous marriages. The prohibition of polygamous marriages in the Tenganan Pegeringsingan Traditional Village is inseparable from the principle/system of marriage adopted by the local community, namely monogamous and endogamous marriages. Men in the Tenganan Pegeringsingan Traditional Village are prohibited from marrying or marrying more than once and are prohibited from marrying residents who come from outside the area of the Tenganan Pegeringsingan traditional village. The uniqueness mentioned above is interesting to study to create a scientific paper with the title: Marriage Traditions in the Traditional Village of Tenganan Pegeringsingan, Manggis District, Karangasem Regency (Study of the Value of Hindu Religious Education). The research issues to be raised include: What types of marriages exist? in the Tenganan Pegeringsingan Traditional Village? What are the factors that cause the persistence of the marriage tradition in the Tenganan Pegeringsingan Traditional Village? What are the educational values of Hinduism contained in the marriage tradition in the Tenganan Pegeringsingan Traditional Village? Based on the research conducted, the results of the research can be stated as follows: with reference to the principle of monogamous and endogamous marriages. The persistence of the marriage tradition in the Tenganan Pegeringsingan Traditional Village is caused by two factors, namely internal factors (originating from within the individual), and external factors (originating from outside the individual). The educational value contained in the prohibition on polygamous marriages in the Tenganan Pegeringsingan Traditional Village consists of theoretical values, economic values, aesthetic values, social values, political values, which are integrated within the three basic frameworks of Hinduism (Tattwa, Susila and Ritual).*

**Keywords:** Marriage Tradition, Tenganan Pegeringsingan Traditional Village,

---

**I. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia. Bahkan semua agama khususnya agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati dan dijaga kelanggengannya.

Oleh karena itu setiap orang tua akan merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai apabila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan. Lebih jauh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mencermati definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menunjukkan bahwa betapa pentingnya suatu perkawinan dengan ikatannya yang kuat dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia baik secara lahir maupun batin. Dalam hukum Hindu terkait perkawinan diuraikan di dalam kitab *Manava Dharmasastra*. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Desa Adat Tenganan Pegeringsingan sebagai salah satu desa yang memiliki keunikan tradisi terkait pelaksanaan perkawinan. Keunikan tersebut terlihat dari adanya sistem perkawinan endogami. Warga Desa Tenganan Pegeringsingan diharapkan menikah hanya dengan orang yang berasal dari Tenganan Pegeringsingan. Perkawinan dengan sesama warga Tenganan Pegeringsingan akan menentukan status seseorang sebagai *krama* desa yang memiliki hak untuk ikut *sangkep* (rapat) di *Bale Agung* untuk mengambil keputusan-keputusan di desa adat. Hak ikut *sangkep* di *Bale Agung* menjadi istimewa karena tidak hanya dapat ikut menentukan keputusan-keputusan yang menentukan perkembangan desa,

tetapi juga berhak mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan aset-aset desa.

Warga Desa Adat Tenganan Pegeringsingan yang menikah dengan orang yang berasal dari luar Tenganan Pegeringsingan masih diakui sebagai warga adat Tenganan Pegeringsingan, akan tetapi ditempatkan di Banjar Pande. Sementara bagi gadis Tenganan Pegeringsingan yang menikah dengan pemuda yang berasal dari luar Desa Tenganan Pegeringsingan juga akan mengalami kehilangan hak waris. Akan tetapi, apabila satu saat nanti, bahtera rumah tangga perempuan tersebut retak dan ingin kembali ke desa kelahirannya yaitu di Desa Tenganan Pegeringsingan, masih diperbolehkan tetapi tidak lagi diterima sebagai *krama* adat, statusnya dianggap sama dengan *krama tamiu*.

Larangan menikah dengan orang yang berasal dari luar Desa Tenganan Pegeringsingan pada kenyataannya masih diikuti dengan perkecualian. Jika perempuan yang dinikahi berasal dari Desa Ngis, golongan *pasek*, *Bendesa*, *Pande* atau *Tri Wangsa*. Keluarga baru tersebut masih diperbolehkan tinggal di Banjar Kauh dan Tengah serta masih diberikan hak waris, tetapi tidak sebagai warga *krama* desa. Perubahan aturan mengenai diperbolehkannya pemuda Tenganan Pegeringsingan dengan gadis luar tersebut merupakan hasil penyempurnaan *awig-awig* tahun 1925. Seiring dengan

perkembangan zaman, pergaulan warga Desa Tenganan Pegeringsingan juga semakin meluas. Akibatnya, penduduk Banjar Pande jumlahnya menjadi semakin banyak. Sementara penduduk Banjar Kauh dan Banjar Tengah cenderung statis.

Demikianlah Desa Adat Tenganan Pegeringsingan sebagai salah satu desa di Bali yang disebut dengan dengan Desa *Bali Mula* atau *Bali Aga* yang masih memegang teguh adat dan tradisinya. Akan tetapi Desa Adat Tenganan Pegeringsingan tidak menutup diri terhadap kemajuan zaman. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya kehadiran wisatawan secara terbuka. Keterbukaan terhadap kehadiran orang asing di luar desa, tidak menjadikan adat dan tradisi di desa setempat luntur.

Keunikan tradisi di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan yang secara tegas menentang pelaksanaan poligami dengan alasan apapun, di tengah pemberitaan terkait pemberitaan media tentang kawin cerai, perselingkuhan dirasakan sangat perlu untuk dikaji secara mendalam sebagai cermin peradaban Bali Mula untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Agama Hindu yang terkandung di balik tradisi perkawinan di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan.

## II. METODE

Secara metodologis penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten

Karangasem dengan wilayah penelitian di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh dari beberapa teks dan informan yang ditentukan secara *purposive* dan *snowballing sampling*. Berdasarkan pertimbangan luasnya permasalahan. Peneliti bertindak sebagai *key instrument* dalam pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara, kamera, tape recorder, dan alat tulis. Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan studi keputakaan. Data dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural, teori tindakan sosial, dan teori nilai yang hasilnya disajikan secara formal dan informal.

## III. PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jenis Perkawinan di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan, Secara umum warga Desa Adat Tenganan Pegeringsingan mengenal dua sistem perkawinan yaitu sistem perkawinan monogami dan sistem perkawinan endogami. Sistem perkawinan monogami mengharuskan warga di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan hanya menikah

dengan seorang suami atau istri tidak diperbolehkan untuk memiliki istri atau suami lebih dari satu orang. Perkawinan endogami mengharuskan warga di desa adat Tenganan Pegeringsingan hanya menikah dengan sesama warga desa adat Tenganan Pegeringsingan. Selain sistem perkawinan monogami dan endogami, warga desa adat Tenganan Pegeringsingan juga mengenal sistem perkawinan eksogami. Sistem perkawinan eksogami hanya dapat dilakukan oleh warga desa adat apabila telah memenuhi beberapa syarat, di antaranya adalah pasangan yang akan dinikahi berasal dari golongan *Pasek*, *Bendesa*, serta *Tri Wangsa*.

Koentjaraningrat (2003:76) menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan dan bahkan merupakan suatu sistem. Sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal, sistem itu menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan warga masyarakat. Suatu sistem nilai budaya seringkali merupakan suatu pandangan hidup, walaupun kedua istilah tersebut hendaknya tidak disamakan. Pandangan hidup pada umumnya mengandung sebagian dari nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, dan telah dipilih secara selektif oleh individu-individu dan golongan-golongan dalam masyarakat.

Dengan demikian, apabila “sistem nilai” merupakan pedoman yang dianut oleh golongan-golongan atau bahkan individu-individu tertentu dalam suatu masyarakat. karena itu, suatu pandangan hidup tidak berlaku bagi seluruh masyarakat.

Kenyataan di atas sesuai dengan pendapat Wiana (2009:53) yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan cita-cita *Hindu Dharma* dalam mencapai *Jagadhita* dan *Moksha*, maka setiap umat Hindu diajarkan untuk mencapai empat tujuan hidup. Empat tujuan hidup tersebut disebut dengan *Catur Purusartha* yaitu *Dharma*, *Artha*, *Kama* dan *Moksha*. Empat tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui tahapan-tahapan hidup sesuai dengan pertumbuhan manusia itu sendiri. Tahapan yang dimaksud disebut dengan *Catur Asrama*. *Catur Asrama* adalah konsepsi dasar untuk mencapai empat tujuan hidup tersebut.

Terkait jenis atau bentuk perkawinan yang ada di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan menurut Widia, dinyatakan bahwa Desa Adat Tenganan Pegeringsingan dikenal tiga macam/bentuk perkawinan antara lain: Malegandang/kawin paksa, bila seorang gadis keluar rumah sendiri tetapi tidak disertai oleh seorangpun, maka gadis tersebut bisa saja ditangkap/diculik. Bila penculik menjaga sampai kulkul pangelemahan (kentongan tanda hari sudah pagi) yang dibunyikan sebanyak 21

kali, maka gadis tersebut sudah sah menjadi pasangan penangkapnya. Aturan kawin paksa tersebut sudah dihapuskan sejak tahun 1940. Mamadik/mabasa (maminang) merupakan suatu sistem perkawinan yang mana peran keluarga lebih menonjol dalam perjodohan pasangan, di mana antara pihak laki dan perempuan telah menjalin suatu ikatan yang didasarkan atas sama-sama saling mencintai. Marangkat terdiri dari dua macam yaitu perkawinan yang berlangsung atas persetujuan keluarga dan berlangsung tanpa adanya persetujuan keluarga. Perkawinan marangkat banyak dilakukan oleh krama desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan, yakni sebagai berikut, *Pertama*, Secara umum warga Desa Adat Tenganan Pegeringsingan mengenal dua sistem perkawinan yaitu sistem perkawinan monogami dan sistem perkawinan endogami. Sistem perkawinan monogami mengharuskan warga di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan hanya menikah dengan seorang suami atau istri tidak diperbolehkan untuk memiliki istri atau suami lebih dari satu orang. Perkawinan endogami mengharuskan warga di desa adat Tenganan Pegeringsingan hanya menikah dengan sesama warga desa adat Tenganan Pegeringsingan. *Kedua*, Faktor-faktor yang dimaksud di dalam penelitian ini terkait dengan larangan perkawinan

poligami di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan adalah larangan tersebut bersal dari faktor yang bersifat eksternal bagi individu, atau faktor-faktor yang mencirikan individu secara keseluruhan. *Ketiga*, Keberadaan *awig-awig*, khususnya *awig-awig* di Desa Adat Tenganan pegeringsingan yang melarang praktek perkawinan poligami pada prinsipnya dijiwai oleh nilai-nilai ajaran agama Hindu.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka berdasarkan rumusan masalah yang ada dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Jenis perkawinan di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem adalah malegandang (kawin paksa), mapadik/mabasa (maminang), marangkat (kawin lari) dan ngidih yang merupakan peralihan antara bentuk perkawinan maminang dan marangkat, yang bertujuan untuk mengefesiensikan biaya dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Akan tetapi, untuk jenis perkawinan malegandang sejak tahun 1940 sudah tidak diberlakukan. Secara umum sistem perkawinan yang dianut oleh warga di desa setempat adalah sistem perkawinan monogami dan endogami.

Faktor-faktor penyebab ajegnya tradisi perkawinan di Desa Adat Tenganan

pegeringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem antara lain terdiri dari dua faktor antara lain Faktor internal berasal dari dalam diri warga di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan yang dapat diketahui melalui pandangan hidup warga masyarakat setempat, tradisi/adat istiadat dan hak waris. Faktor eksternal terdiri dari Undang-undang perkawinan dan hukum perkawinan menurut Agama Hindu serta media massa.

Nilai pendidikan Agama Hindu yang terkandung di dalam tradisi perkawinan di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem meliputi adanya tiga kerangka dasar ajaran Agama Hindu, meliputi aspek tattwa (filsafat) yaitu nilai teoretik, nilai ekonomis dan nilai politik. Sedangkan pada aspek susila (etika) terdiri dari nilai estetika dan nilai sosial. Aspek yang ketiga adalah aspek ritual (upacara yajña) yang berkaitan dengan tradisi upacara perkawinan di desa setempat.

## Referensi

- Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Langer, Beryl. 2005. *Teori-Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maswinara, I Wayan. 1999. *Sistem Filsafat Hindu (Sarwa Darsana Sangraha)*. Surabaya: Paramita.
- Moleong, Lexy J. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.
- Mulyana, Rohmat. 2011. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Mursalin, Supardi. 2007. *Menolak Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Murtika, I Ketut. 1987. *Asas-asas Perkawinan di Indonesia*. Denpasar. tp.
- Nawawi, Hadari. 2006. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Naqiyah, Najlah. 2005. *Otonomi Perempuan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nugroho, Riant. 2011. *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parson, T. 1978. *Aktion Teory and The Human Condition*. New York : The Free Press.
- Parwesi, Kadek Yunita. 2011. "Perkawinan Endogami di Kalangan Masyarakat Tenganan Pegeringsingan di Kabupaten Karangasem". *Tesis Universitas Gadjah Mada*.

- Pendit, Nyoman. S. 2007. *Filsafat Hindu Dharma Sad-Darsana Enam Aliran Astika (Ortodoks)*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986, Kedudukan Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman*.
- Parawansa, Khofifah Indar. 2006. *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Pradja, Juhaya.S. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Yayasan Piara.
- Pudja, Gde. 1979. *Sarasamuccaya*. Jakarta: Mayasari.
- Ritzer, George & Douglas J Goodman. 2005. *Teori Sosiologi*. Kreasi Wacana: Yogyakarta.
- Rodhiyah. 2013. "Manajemen Keuangan Keluarga Guna Menuju Keluarga Sejahtera. *Makalah Ilmu Administrasi Bisnis*".Semarang:Universitas Diponegoro.
- Sadra. I Nyoman. 2008. *The Republic Of Tenganan Pegringsingan: Sampai Kapan?(makalah)*.Tenganan Pegringsingan:tp.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Filsafat Ilmu*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sciortin, Giuseppe. 2012. *Fungsionalisme dan Teori Sistem Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stones, Rob. 2012. *Teori Tindakan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suacana, Wayan Gede. 2011. Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat di Bali. Denpasar: *Jurnal Kajian Bali Volume 01, Nomor 01, April*.
- Suarna, I Nyoman. 2003. Salinan Transkripsi Awig-Awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan dengan ejaan yang disempurnakan. Tenganan Pegringsingan: tp.
- Sudharta, Tjokorda Rai, dan Gde Pudja.2004.*Manava Dharmacastra (Manu Dharma Sastra)*. Surabaya: Paramita.
- Sudharsana, Ida Bagus Gede. 2005. Ajaran Agama Hindu Makna Upacara Perkawinan Hindu. Denpasar: Yayasan Dharma.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi-Arikunto.2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujaya, I Made. 2007. *Perkawinan Terlarang Pantangan Berpoligami di Desa-desa Bali Kuno*. Denpasar: Arti Foundation.

Sumadi, Ketut. 2012. Menggugat Awig-Awig, Meningkatkan Keterlibatan Krama Desa Pakraman Dalam Pariwisata. Denpasar: *Vyavahara Duta* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum IHDN.

Wiana, I Ketut. 1987. Sosiologi untuk PGA Hindu. Jakarta: Yayasan Wisma Karma.